



P U T U S A N

Nomor: 0442/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Sawahan RT.001 RW. 001 Desa Lebakbarang, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

L A W A N

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Semula di Dukuh Sawahan RT.001 RW. 001 Desa Lebakbarang, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Repeblik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN Nomor: 0442/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/30/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selama 1 bulan, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang Penggugat tidak tahu nama dan alamatnya;-----
4. Bahwa pada bulan September 2008 Penggugat melihat sendiri Tergugat dengan seorang perempuan lain sedang berjalan berdua dengan mesra bahkan bukan Cuma Penggugat yang melihat Tergugat berhubungan dengan perempuan lain namun bapak Penggugat juga melihat;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2008 kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;----
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat bahkan Penggugat sudah bertanya kepada teman-teman Tergugat tentang keberadaan Tergugat namun mereka tidak tahu;-----
7. Bahwa keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia ;-----
8. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sejak bulan Oktober 2008 dan selama 6 bulan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim/ memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
9. Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0442/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 11 Mei 2009 dan tanggal 11 Juni 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. SOBIRIN, sebagai Mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 60/30/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
- b. Surat Keterangan Mirudo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendolo Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan No. 001/Ds.XI/2009, diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Klunjukan Rt.01 Rw.01 Desa Mendolo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan saksi ikut menyaksikan;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama ± 3 bulan dan belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, meskipun Tergugat jarang bekerja akan tetapi sejak bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
 - Bahwa pada bulan Oktober 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya dengan jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Sawahan Desa Mendolo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan saksi ikut walimahan;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kesulitan ekonomi;-----
 - Bahwa pada bulan Oktober 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat



kediaman bersama dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya dengan jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. SOBIRIN, sebagai Mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0442/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 11 Mei 2009 dan tanggal 11 Juni 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لا حقه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 3 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain yang akhirnya pada bulan Oktober 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya dengan jelas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:



Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTEJO, SH

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI

MOH. KUSTANTO, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 311.000,-